

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2015 rata-rata masuk dalam kriteria sangat kurang karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mempunyai izin dan sulitnya mengetahui saat panen serta harga jual sarang burung walet di pasaran mengalami penurunan secara permanen,
2. Potensi Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2015 rata-rata masuk dalam proporsi terbelakang, tetapi di beberapa daerah seperti Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih memiliki proporsi yang potensial.
3. Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2015 dengan nilai hasil uji t 2,235 yang lebih besar dari t tabel senilai 1,703 dan nilai Sig t sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima.
4. Pajak Air Tanah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2015 dengan nilai hasil uji t -655 yang lebih kecil dari t tabel senilai 1,703 dan nilai Sig t sebesar 0,518 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis kedua ditolak.
5. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2015 dengan nilai hasil uji F 3,669 yang lebih besar dari F tabel senilai 3,35

dan nilai Sig F sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima.

6. Koefisien Korelasi (R)

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,406 atau 40,6% menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup kuat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,165 atau 16,5% menunjukkan bahwa pajak sarang burung walet dan pajak air tanah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 16,5% sedangkan sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cara memperpanjang periode penelitian atau menambah variabel independen.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada. Melakukan upaya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, pemberian penghargaan. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.